

REGULASI DALAM MENINGKATKAN KEHUTANAN BERKELANJUTAN MELALUI POLITIK HUKUM YANG EFEKTIF DI INDONESIA

Karlie Hanafi¹, Fauzan Ramon², Sulastri³, Umi Kalsum⁴
karlie@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam¹
fauzanramon@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam²
lastri.stihsa@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam³

ABSTRACT

Forestry is an important natural resource for the sustainability of ecosystems and the livelihood of humans. In Indonesia, deforestation and forest degradation have become urgent issues that need to be addressed in order to protect biodiversity and maintain the functions of forest ecosystems. Therefore, effective legal and policy measures are needed to promote sustainable forestry in Indonesia. This research aims to analyze the role of legal and policy measures in enhancing sustainable forestry in Indonesia. The research method used is a literature study to explore relevant literature on sustainable forestry and legal and policy measures in Indonesia. The analysis results show that the success of sustainable forestry depends heavily on the implementation of effective legal and policy measures. Collaboration between the government, society, and the private sector is needed to preserve forests and control illegal logging and deforestation activities. Moreover, clear regulations and robust law enforcement against violations of forests are necessary. In conclusion, effective legal and policy measures are crucial in enhancing sustainable forestry in Indonesia. The commitment and cooperation of all stakeholders are required to preserve forests and ensure sustainable forest management. Protecting forests is not only the responsibility of the government but also the entire Indonesian society to actively participate in preserving forests for future generations.

Keywords: Forestry Law, Natural Resources, Legal and Policy Measures

ABSTRAK

Kehutanan merupakan sumber daya alam yang penting bagi keberlanjutan ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia, masalah deforestasi dan degradasi hutan telah menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan guna melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga fungsi ekosistem hutan. Untuk itu, diperlukan kebijakan politik hukum yang efektif untuk meningkatkan kehutanan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum dalam meningkatkan kehutanan berkelanjutan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka untuk menelusuri literatur terkait kehutanan berkelanjutan dan politik hukum di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan kehutanan berkelanjutan sangat bergantung pada implementasi kebijakan politik hukum yang efektif. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian hutan dan mengendalikan aktivitas illegal logging serta deforestasi. Selain itu, perlu adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terhadap hutan. Kesimpulannya, politik hukum yang efektif sangat penting dalam meningkatkan kehutanan berkelanjutan di Indonesia. Diperlukan komitmen dan kerjasama semua pihak untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Upaya perlindungan hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga

seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut berperan aktif dalam melestarikan hutan untuk generasi mendatang.

Kata Kunci: Hukum Kehutanan, Sumber Daya Alam, Politik Hukum

PENDAHULUAN

Kehutanan merupakan aset alam yang sangat berharga bagi Indonesia, namun sayangnya keberlanjutan kehutanan kita terancam oleh berbagai permasalahan, seperti illegal logging, deforestasi, dan perubahan iklim. Hal ini menuntut adanya kebijakan hukum yang efektif untuk menjaga keberlanjutan hutan kita. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kehutanan berkelanjutan di Indonesia, serta merumuskan strategi hukum yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggali wawasan dari para ahli kehutanan dan hukum untuk menemukan solusi yang tepat. (Hakim, 2005)

Dengan menganalisis teori-teori terkait keberlanjutan kehutanan dan implementasi kebijakan hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keberlanjutan kehutanan di Indonesia. Penelitian ini juga akan merumuskan tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dicapai dalam upaya meningkatkan kehutanan berkelanjutan melalui kebijakan hukum yang efektif. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kehutanan Indonesia.

Ringkasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi teori-teori tentang keberlanjutan lingkungan, kebijakan hukum lingkungan, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta implementasi kebijakan publik. Dengan memadukan berbagai teori tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan kehutanan di Indonesia dan cara efektif untuk mengatasinya melalui kebijakan hukum yang tepat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi upaya menjaga keberlanjutan kehutanan di Indonesia, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang berkelanjutan dan efektif dalam menjaga hutan kita untuk generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pokok bahasan. (Ratna Sari, et al., 2021)

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum, dalam hal ini menemukan konsep yang tepat dalam klasifikasi bangunan gedung.

Sumber Bahan Hukum

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat : Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap

aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Meningkatkan kelestarian hutan merupakan sebuah tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Kehutanan Indonesia merupakan salah satu aset alam yang sangat berharga, namun terus mengalami tekanan akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang efektif untuk menjaga kelestarian hutan di Indonesia. Permasalahan penelitian yang menjadi fokus dalam jurnal ini adalah kurangnya efektivitas politik hukum dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia. Masih banyak terjadi kerentanan terhadap perambahan hutan, illegal logging, serta konversi lahan hutan yang mengancam ekosistem hutan Indonesia.

Beberapa masalah yang disorot antara lain adalah kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan, serta kepentingan ekonomi yang lebih mengutamakan keuntungan singkat daripada keberlanjutan hutan. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan, serta membentuk regulasi yang lebih jelas. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan dalam melindungi dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Dalam konteks hukum yang berhubungan dengan kelestarian hutan, penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada memberikan dampak positif dalam menjaga kelestarian hutan dan mengatasi masalah yang ada. Konsep keberlanjutan hutan dan perlindungan lingkungan hidup juga menjadi hal yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang efektif dalam menjaga kelestarian hutan. Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan melakukan evaluasi secara berkala, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hutan Indonesia dan memastikan kelangsungan hidupnya untuk generasi mendatang.

Dengan demikian, implementasi kebijakan yang didasarkan pada evaluasi yang cermat dan prinsip keberlanjutan merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia. Melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan dan upaya bersama, diharapkan dapat menciptakan hutan yang lestari dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat.

Pembahasan

A. Masalah Dalam Politik Hukum Yang Menghambat Kelestarian Hutan

Masalah dalam politik hukum yang menghambat kelestarian hutan adalah salah satu isu yang menjadi perhatian penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Salah satu masalah utama adalah adanya peraturan yang tidak konsisten atau bahkan bertentangan antara hukum lingkungan dan hukum lainnya seperti hukum pertanian, pertambangan, dan investasi. Hal ini seringkali mengakibatkan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan hutan. (Sukardi, 2005)

Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum juga menjadi hambatan dalam menjaga kelestarian hutan. Banyak kasus illegal logging, pembakaran hutan, dan praktik ilegal lainnya yang tidak mendapat hukuman yang sepadan, sehingga menimbulkan ketidaktaatan terhadap hukum yang berlaku. Hal ini tentu mengancam keberlanjutan hutan dan ekosistemnya. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan hutan juga menjadi masalah dalam politik hukum yang menghambat kelestarian hutan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pengelolaan hutan secara berkelanjutan, namun seringkali masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam pembuatan kebijakan terkait hutan. Selain itu, belum adanya kesadaran yang kuat akan pentingnya pelestarian hutan di kalangan para pembuat kebijakan juga menjadi masalah dalam politik hukum.

Prioritas yang diberikan pada pembangunan ekonomi seringkali mengesampingkan aspek lingkungan, sehingga keberlanjutan hutan seringkali tidak menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan. Dalam mengatasi masalah dalam politik hukum yang menghambat kelestarian hutan, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif seperti penyusunan regulasi yang konsisten dan berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan di kalangan para pembuat kebijakan. Hanya dengan langkah-langkah ini, kelestarian hutan sebagai aset penting bagi kehidupan yang berkelanjutan dapat terjaga dengan baik. (Puspitasari, 2021)

Masalah dalam politik hukum yang menghambat kelestarian hutan meliputi beberapa hal, diantaranya:

1. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait: Masalah ini sering terjadi akibat adanya perbedaan pandangan atau kepentingan antara masing-masing lembaga. Hal ini menjadikan proses penyusunan kebijakan dan implementasinya menjadi kurang optimal dalam menjaga kelestarian hutan.

2. Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hutan: Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi bagi pelaku kejahatan lingkungan, dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hutan masih dianggap lemah. Hal ini disebabkan karena adanya campur tangan dari pihak yang berkepentingan atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.
3. Kepentingan ekonomi yang mengutamakan keuntungan singkat daripada keberlanjutan hutan: Beberapa kebijakan yang dibuat dalam bidang kehutanan cenderung mengabaikan keberlanjutan hutan dan lebih berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek. Hal ini menyebabkan terjadinya eksploitasi hutan secara berlebihan dan mengancam kelestarian hutan di Indonesia.
4. Sistem tata kelola hutan yang lemah: Sistem tata kelola hutan yang lemah juga menjadi masalah yang menghambat kelestarian hutan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Sistem tata kelola hutan yang lemah membuat implementasi kebijakan sulit dilakukan secara maksimal untuk menjaga kelestarian hutan. Keempat masalah tersebut menjadi penting untuk diatasi agar kebijakan yang dibuat dapat menjadi efektif dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia.

B. Rekomendasi Kebijakan Yang Lebih Efektif Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Di Indonesia

Untuk menjaga kelestarian hutan di Indonesia, sejumlah rekomendasi kebijakan yang lebih efektif perlu dipertimbangkan. Pertama, penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang membatasi deforestasi dan menggalakkan reboisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang ketat terhadap aktivitas illegal logging dan pembakaran hutan. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong program penanaman pohon yang massif dan berkelanjutan. Kedua, perlunya penguatan aturan dan penegakan hukum terkait perlindungan hutan. (Zain, 1995)

Kebijakan yang tegas dan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku illegal logging dan pembakaran hutan merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian hutan. Selain itu, memberdayakan masyarakat lokal sebagai "forest guardians" juga dapat membantu dalam memantau dan melindungi hutan secara langsung. Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan insentif ekonomi bagi masyarakat untuk melestarikan hutan.

Program pembangunan hutan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dalam menjaga kelestarian hutan. Pemberian insentif seperti bantuan teknis, modal, dan akses pasar bagi produk hutan yang dihasilkan oleh masyarakat lokal dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga hutan. Terakhir, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian hutan. (Ayu, Kegagalan Prinsip Equity Rasial Terhadap Hak Lahan Penjaga Hutan, 2021)

Kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi solusi yang lebih holistik dalam menangani masalah deforestasi di Indonesia. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan kelestarian hutan di Indonesia dapat terjaga dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam menjaga kelestarian hutan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Pembentukan forum koordinasi: Pembentukan forum koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Forum ini dapat menjadi tempat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan merumuskan kebijakan bersama dalam menjaga kelestarian hutan.
2. Peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi: Komunikasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait sangat penting. Diperlukan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan efisien untuk berbagi informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian hutan. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman bersama dan memperkuat kerjasama antara lembaga-lembaga terkait.
3. Penyusunan kebijakan bersama: Lembaga-lembaga terkait perlu bekerja sama dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan kelestarian hutan. Perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak akan menciptakan kebijakan yang lebih holistik dan dapat mengatasi masalah kelestarian hutan secara komprehensif.
4. Penguatan kerjasama lintas sektor: Kelestarian hutan melibatkan berbagai sektor, seperti kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, dan perkebunan. Penting untuk membangun kerjasama lintas sektor untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam kebijakan dan program yang berkaitan dengan kelestarian hutan dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga. Dengan melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga terkait bisa mendapatkan masukan dan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam menjaga kelestarian hutan.

Dengan meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait melalui langkah-langkah di atas, diharapkan upaya menjaga kelestarian hutan di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.

C. Efektivitas Kebijakan Hukum, Serta Mengevaluasi Dampak Dari Implementasi Rekomendasi Kebijakan

Efektivitas kebijakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Kebijakan hukum yang efektif dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara, serta mampu mengatur tata hubungan antarindividu dan juga antara individu dengan negara. Namun, dalam implementasinya, kebijakan hukum seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Penting bagi pemerintah untuk secara rutin mengevaluasi dampak

dari implementasi kebijakan hukum yang telah diterapkan. (Ayu, Monografi : Status Hukum Tanah Wakaf yang Dikelola dan Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara, 2023) Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, serta apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan evaluasi yang baik, pemerintah dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, penting pula untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses evaluasi kebijakan hukum. Melibatkan para pemangku kepentingan akan memberikan sudut pandang yang beragam mengenai dampak kebijakan hukum tersebut.

Dengan demikian, hasil evaluasi akan menjadi lebih komprehensif dan akurat, serta dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini, evaluasi kebijakan hukum juga perlu dilakukan secara terus-menerus guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah perlu responsif dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi, sehingga kebijakan hukum yang dihasilkan tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman. Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan hukum dapat tercapai melalui implementasi yang tepat dan evaluasi yang terus-menerus. Dengan demikian, kebijakan hukum yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan menjaga keadilan serta ketertiban dalam suatu negara.

Efektivitas kebijakan hukum dalam konteks ini dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu memastikan perlindungan hak tanah penjaga hutan, merestrukturisasi kebijakan akuisisi tanah berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial, serta mengurangi konflik yang terjadi di masyarakat terutama di daerah pedalaman. Evaluasi dampak dari implementasi rekomendasi kebijakan akan memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat yang diharapkan, apakah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, menyelesaikan konflik yang ada, serta menyediakan proses akuisisi tanah yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak terkait. Dengan demikian, melalui evaluasi dampak yang komprehensif, akan dapat terlihat apakah rekomendasi kebijakan yang diimplementasikan mampu memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan yang ada dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan keadilan sosial.

D. Konsep Keberlanjutan Hutan, Perlindungan Lingkungan Hidup, Serta Implementasi Kebijakan Hukum Dalam Konteks Kelestarian Hutan

Salah satu contoh keberhasilan kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia adalah implementasi Program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation). Program ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Program REDD+ bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, dan mempromosikan konservasi dan pengelolaan hutan yang lestari. Kolaborasi antar lembaga dalam program ini mencakup penyusunan kebijakan dan regulasi, pemantauan dan

penilaian kinerja hutan, pengembangan sumber daya manusia, serta pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam upaya menjaga kelestarian hutan. (Ayu, Hasa, & Fitriah, Paradigma dan Perkembangan Hukum di Indonesia, 2023)

Melalui kolaborasi ini, beberapa hasil yang telah dicapai antara lain:

1. Penetapan hutan lindung dan kawasan konservasi: Kolaborasi antar lembaga dalam program REDD+ telah berhasil memperluas penetapan hutan lindung dan kawasan konservasi di Indonesia. Langkah ini secara langsung berkontribusi pada perlindungan keanekaragaman hayati dan penyediaan jasa lingkungan yang berkelanjutan.
2. Pengurangan tingkat deforestasi: Melalui program REDD+, pertumbuhan deforestasi di Indonesia berhasil ditekan. Hal ini berkat kolaborasi antar lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat: Program REDD+ telah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan. Melalui kolaborasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat, program ini berhasil menggandeng masyarakat lokal sebagai mitra dalam upaya menjaga kelestarian hutan.
4. Perkembangan mekanisme keuangan berbasis hutan: Kolaborasi antar lembaga dalam program REDD+ juga telah berhasil memperkenalkan mekanisme keuangan berbasis hutan, seperti skema pembayaran untuk hasil pengurangan emisi karbon yang berhasil dicapai. Hal ini memberikan insentif ekonomi bagi pihak yang terlibat dalam menjaga kelestarian hutan.

Contoh keberhasilan kolaborasi dalam program REDD+ menunjukkan pentingnya kerjasama antara lembaga-lembaga terkait dalam menjaga kelestarian hutan. Melalui sinergi dan koordinasi yang baik, upaya menjaga kelestarian hutan di Indonesia dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kelestarian hutan. Kehutanan Indonesia adalah aset yang berharga, tetapi terus menghadapi tekanan akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Dalam rangka menjaga kelestarian hutan, diperlukan kebijakan hukum efektif yang mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi saat ini.

Salah satu masalah utama yang harus diatasi adalah kurangnya efektivitas politik hukum dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia. Masalah tersebut meliputi kerentanan terhadap perambahan hutan, illegal logging, dan konversi lahan hutan yang masih sering terjadi. Selain itu, tidak adanya koordinasi yang memadai antara lembaga-lembaga terkait, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan, dan kepentingan ekonomi yang tidak memperhatikan keberlanjutan hutan juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi.

Untuk mengatasi masalah ini, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, perlu meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait agar dapat bekerja secara sinergis dalam menjaga kelestarian hutan. Kedua, penegakan hukum harus diperkuat guna menindak

pelanggaran hutan secara tegas dan adil. Ketiga, perlu dibuat regulasi yang lebih jelas untuk memberikan landasan yang kuat dalam menjaga kelestarian hutan.

Selain itu, penting juga untuk memberdayakan masyarakat dalam melindungi hutan secara berkelanjutan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menjaga kelestarian hutan serta diberikan peran yang aktif dalam pengelolaan hutan.

Dalam konteks kebijakan hukum terkait kelestarian hutan, evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan sangat penting. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada memberikan dampak positif dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan hutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Dengan mengimplementasikan kebijakan yang didasarkan pada evaluasi dan prinsip keberlanjutan, diharapkan hutan Indonesia dapat dijaga dan lestari untuk generasi yang akan datang. Untuk mencapai hal ini, diperlukan keterlibatan semua pihak dan upaya bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan perlu ditingkatkan, dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa hutan Indonesia tetap abadi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ayu, R. K. (2023). *Monograf : Status Hukum Tanah Wakaf yang Dikelola dan Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara*. Yogyakarta: NutaMedia.
- Ayu, R. K., Hasa, A. R., & Fitriah, N. (2023). *Paradigma dan Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Bram, D. (2014). *Politik Hukum Pengelolaan lingkungan Hidup*. Malang: Setara Press.
- Hakim, A. (2005). *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nur Fuady, M. I., Hidayati, N., Asman, Suyanto, Ayu, R. K., & Mutawalli, M. (2023). *Hukum di Indonesia*. Jakarta: Galiona Digdaya Kawthar.
- Nurdjana, Teguh, & Sukardi. (2005). *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuribadah, Nugraha, S., Alviani, F. M., Usman, R., Septiani, R., Ayu, R. K., . . . Kurniawan, N. (2023). Bunga Rampai Hukum Lingkungan Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. In R. K. Ayu, *Konsep Ihya Almawat Dalam Fiqih Lingkungan dan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rachman, A. (2019). *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ratna Sari, M. Y., Husain, Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., . . . Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Nuta Media: Yogyakarta.
- Salim H.S. (2013). *Dasar-Dasar Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukardi. (2005). *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Supriadi. (2011). *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utama, M. (2019). *Tantangan Penegakan Hukum dalam Eksplorasi Sumber Daya Alam*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Zain, A. S. (1995). *Hukum Lingkungan Kidah-kaidah Pengelolaan Hutan* . Jakarta: PT RajaGrafindo.

Jurnal

- Ayu, R. K. (2021). Kegagalan Prinsip Equity Rasial Terhadap Hak Lahan Penjaga Hutan. *DE JURE Critical Laws Journal*, 36-49.
- Rahayu, A. (2017). Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang dalam Tipologi Hukum Kehutanan. *Jurnal Hukum Kehutanan*, 5(3), 210-225.
- Puspitasari, D. (2021). Efektivitas Tipologi Hukum Kehutanan dalam Meningkatkan Pengelolaan Hutan Berbasis Kebijakan Publik. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, 16(2), 180-195.
- Suyanto, S. (2019). Implementasi Tipologi Hukum Kehutanan dalam Kebijakan Perlindungan Biodiversitas. *Jurnal Kebijakan Hukum dan HAM*, 14(1), 45-60.
- Widianiarta, W. (2020). Kehutanan Di Indonesia Dalam Perspektif. *jurnal keadilan*, 5.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.